

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari data-data di atas yang telah penulis dapatkan selama melakukan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dan telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan E-Billing kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak telah mengetahui keputusan tersebut serta mengetahui manfaat, tujuan, dan prosedur penerapan E-Billing. Hingga saat ini penerapan E-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sudah dilakukan dengan bagus dan sudah dipakai oleh semua wajib pajak. Wajib pajak merasa puas dengan pelayanan E-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu karna ketika wajib pajak mengalami kesulitan dalam penerapan E-Billing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu memberikan arahan dengan baik kepada wajib pajak.
2. Dalam penerapan E-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu terdapat faktor pendukung yaitu menunjang pelayanan E-Billing, serta petugas pajak yang memadai. Disamping ini terdapat juga faktor penghambat dalam penerapan E-Billing yaitu keterbatasan jaringan internet, keterbatasan kemampuan wajib pajak, dan sistem yang down.
3. Media dalam digital marketing memiliki peran yang penting dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali tentang

produk yang ada agar mendorong konsumen untuk memakai produk yang dipromosikan melalui penerapan menggunakan jaringan internet.

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penulisan ini yaitu antara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu harus memberikan arahan yang lebih banyak tentang pembuatan kode billing kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mampu membuat kode billing secara mandiri dan memperluas informasi mengenai E-Billing.
2. Penerapan digital marketing dalam memperkenalkan E-Billing. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu harus meningkatkan komunikasi secara langsung dengan wajib pajak seperti menggunakan media whatsapp ataupun aplikasi chatting. Sebab informasi yang didapatkan dari website atau media sosial tidak semuanya dapat dimengerti oleh wajib pajak.

